POLIKRASI
Journal Of Politics and Democracy

Polikrasi: Journal of Politics and Democracy, Volume 3 Nomor 1, 2023, Halaman 01-13
https://idereach.com/Journal/index.php/polikrasi

Analisis Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara dalam Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Hevi Dwi Jayanti [1*], Aidinil Zetra[1], Asrinaldi Asrinaldi[1]
[1]Program Studi Tata Kelola Pemilu, Magister Ilmu Politik, Universitas Andalas, 25175, Sumatera Barat-Indonesia
***Korespondensi:** hevidj86@gmail.com

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:
Research Article

Dikirim:18 Juli, 2023;
Diterima: 30 Juli, 2023;
Dipublikasi: 20 Agustus, 2023;

Copyright © 2023. Owned by Author(s), published by Polikrasi

This is an open-access article. License: Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)

How to cite:
Jayanti, H. D, Zetra, A., & Asrinaldi, A. (2023). Analisis Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara dalam Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. *Polikrasi: Journal of Politics and Democracy,*

ABSTRAK

Abstrak, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2020 ditengah pandemi yang mengakibatkan kegiatan sosialisasi menjadi tertunda dan ada beberapa kendala terhambatnya pelaksanaan sosialisasi yaitu PSBB yang membuat susah bagi KPU dalam mengumpulkan masyarakat untuk melaksanakan sosialisasi kepemiluan. Dan terlebih lagi di Kabupaten Bengkulu Utara banyak terdapat wilayah yang terisolir dan memiliki infastruktur yang buruk. Menyikapi kendala itu KPU Kabupaten Bengkulu Utara mengambil langkah cepat untuk menambahkan mode pelaksanaan sosialisasi yaitu sosialisasi Door to Door, yang dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum hari H pemungutan suara. Sosialisasi dilaksanakan oleh badan Adhoc yang hanya menggunakan surat tugas dari KPU tanpa adanya Sk dari KPU. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan secara detail proses pelaksanaan sosialisasi masyarakat oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara di tengah kondisi pandemi; mengetahui keefektifan sosialisasi Door to Door sebagai bentuk efektivitas fungsi lembaga dalam fungsi sosialisasi, mode ini akan dapat dijadikan mode baru yang solutif dalam tahapan sosialisasi. Metode penelitan yang digunakan adalah kualitatif, berupa jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara mendalam, serta dokumentasi. Pemilihan informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Teori yang dipakai Efektivitas Lembaga menurut Christopher C Hood. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi oleh

Copyright © 2023. Owned by Author(s), published by **Polikrasi: Journal of Politics and Democracy**. This is an open-access article under the CC-BY-NC-SA license.

3(1), 01-13.

KPU Kabupaten Bengkulu Utara efektif hanya pada alat-alat partisipasi, sementara 3 alat-alat lainnya yakni regulasi, insentif dan penegakan hukum menunjukan hasil tidak efektif. Pelaksanaan sosialisasi Door to Door yang digunakan sebagai metode baru, juga memberikan hasil tidak efektif dari faktor kapasitas sumber daya yang dilihat dari budaya sistem; dan faktor akuntabilitas yang dilihat dari laporan pelaksana.

Abstract, *The election of the Regent and Deputy Regent in 2020 in the midst of a pandemic which resulted in socialization activities being delayed and there were several obstacles to delays in the implementation of the socialization, namely the PSBB which made it difficult for the KPU to gather the community to carry out election socialization. And what's more, in North Bengkulu Regency, there are many areas that are isolated and have poor infrastructure. Responding to this obstacle, North Bengkulu Regency KPU took quick steps to add a mode of implementation of the socialization, namely Door to Door socialization, which was carried out within 14 (fourteen) days before the D-day of the voting. The socialization was carried out by the Adhoc agency which only used assignment letters from the KPU without any SK from the KPU. This study aims to describe in detail the process of implementing community outreach by the KPU of North Bengkulu Regency in the midst of a pandemic; knowing the effectiveness of Door to Door socialization as a form of the effectiveness of the institution's function in the socialization function, this mode will be used as a new solutive mode in the socialization stage. The research method used is qualitative, in the form of a case study research type. Data collection techniques are in-depth interviews, as well as documentation. Selection of research informants using purposive sampling technique. The theory used is Institutional Effectiveness according to Christopher C Hood. The results of this study indicate that the implementation of socialization by North Bengkulu Regency KPU is effective only on participation tools, while 3 other tools namely regulations, incentives and law enforcement show ineffective results. Implementation of Door to Door socialization which is used as a new method, also gives ineffective results from the factor of resource capacity as seen from the culture of the system; and accountability factors as seen from the executive report*

Keywords: Efektivitas; Sosialisasi: Door to Door

Copyright © 2023. Owned by Author(s), published by **Polikrasi: Journal of Politics and Democracy**. This is an open-access article under the CC-BY-NC-SA license.

OPEN ACCESS

1. Pendahuluan

Masyarakat Indonesia pada saat pandemi tahun 2020 memiliki ketakutan yang luar biasa akan terpapar virus covid-19, sehingga kondisi ini menciptakan krisis kepercayaan pada masyarakat. Hal ini disebabkan karena virus covid-19 merupakan wabah baru yang berasal dari luar sehingga pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama jajarannya masih meraba-raba pola penyebaran dari virus tersebut, ditambah pada saat itu vaksin *antibody* belum terdistribusi di Indonesia secara merata (Farmalkes 2022). Dan seperti yang diketahui juga pada tahun 2020 kita akan melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sehingga karena kondisi ini secara langsung sangat berpengaruh terhadap tahapan pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 (Kartika, 2021; Arif, 2020).

Menanggapi fenomena ditengah pandemic membuat pemerintah melakukan tanggap cepat atas permasalahan yang dihadapi. Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersama-sama sepakat menyetujui Perubahan Rancangan Peraturan KPU RI (PKPU) tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Dimana salah satu hal yang disepakati yakni seluruh rangkaian tahapan Pilkada itu harus disesuaikan dengan protokol kesehatan penanganan virus corona yang ketat. Selain itu, KPU juga harus tetap berkoordinasi dengan Gugus Tugas covid-19 (Sandabunga, 2021; kpu-pontianakkota.go.id, 2017; cnnindonesia.com, 2020).

Walaupun ditengah pandemic, Pilkada tetap berlangsung dengan menaati protocol kesehatan sehingga membuat tahapan pilkada berjalan tidak normal selayaknya pelaksanaan pilkada sebelum pandemic dan ini membuat kendala untuk pelaksanaan tahapan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU. Dimana dalam pelaksanaan sosialisasi tentu KPU akan berhubungan dengan seluruh masyarakat dalam menyampaikan dan memberikan informasi terkait dengan aturan pemilu, jenis pemilu, teknis pencoblosan surat suara, pendidikan hak politik yang benar serta informasi tahapan Pemilu terkait terdata atau tidaknya pemilih dalam DPT (Nur & Anom, 2021; Surbakti, 2007). Masa pandemic yang terjadi diseluruh dunia, juga dialami oleh Kabupaten Bengkulu Utara dan kendala dalam pelksanaan sosialisasi juga dirasa oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara.

KPU Kabupaten Bengkulu Utara merasa kurang optimal dalam pelaksanaan sosialisasi ditambah lagi beberapa kendala yang dihadapi KPU Kabupaten Bengkulu Utara yaitu Kabupaten Bengkulu Utara memiliki daerah yang termasuk kedalam 3 T (terpencil, tertinggal dan terisolir) sehingga sosialisasi tidak dapat tersampaikan kepada masyarakat yang berada diwilayah 3T. kemudian adanya keterbatasan SDM serta sarana dan prasarana membuat KPU Kabupaten Bengkulu Utara hanya menyampaikan sosialisasi ke beberapa kecamatan saja yang ada di Bengkulu Utara. Tahapan sosialisasi sangat penting untuk dilaksanakan karena dengan adanya pendidikan piitik dan informasi terkait pemilu tentu dapat menumbuhkan minat masyarakt untuk menggunakan hak suaranya tetapi karena kendala-kendala yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara menbuat kesungkaran KPU Bengkulu Utara dalam melaksanakan sosialisasi (data.bengkuluutarakab.go.id, 2022).

Dari fenomena tersebut maka peneliti akan mengkaji bagaimana fungsi komisi pemilihan umum dalam melaksanakan sosialisasi pada pemilihan bupati dan wakil bupati pada tahun

Copyright © 2023. Owned by Author(s), published by **Polikrasi: Journal of Politics and Democracy**. This is an open-access article under the CC-BY-NC-SA license.

OPEN ACCESS

2020 sehingga pelaksanakaan sosialisasi dapat efektif dilakukan dan seluruh masyarakat mendapatkan sosialisasi tanpa adanya keterbatasan. Kajian ini akan menjadi sebuah studi yang menarik dan berbeda, yaitu pada bagaimana KPU melakukan sosialisasi yang tepat dan benar sehingga dapat menumbuhkan motivasi pemilih untuk memilih. Penulis akan melakukan pembahasan secara komprehensif terhadap fungsi KPU dalam melaksanakan sosialisasi dalam mengedukasi masyarakat sehingga memunculkan minat memilih pada hari pemilihan, selain itu kebaharuaan dari penelitian ini terletak dari adanya analisa yang mendalam terhadap mode sosialisasi *door to door* yang digunakan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara pada Pilkada 2020, sehingga dengan analisa ini menghasilkan suatu mode sosialisasi *door to door* yang dapat digunakan oleh KPU untuk Pilkada berikutnya sebagai alternatif mode sosialisasi masyarakat yang efektif.

Berdasarkan permasalahan yang diangkat maka tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mendeskripsikan secara detail proses pelaksanaan sosialisasi *Door to Door* yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara kepada pemilih di tengah kondisi covid-19, sehingga penyebaran informasi penyelenggaraan Pilkada merata didapatkan pemilih.
2. Untuk mengetahui keefektifan sosialisasi *Door to Door* yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu sebagai bentuk efektivitas fungsi lembaga dalam sosialisasi pada masa pandemi, sehingga nantinya dapat dijadikan mode baru yang solutif dalam tahapan sosialisasi.

Teori yang dipakai yaitu *Efektivitas Lembaga* menurut Christopher C Hood. Christopher Hood dalam karyanya yang berjudul "*The Tools of Government*" yang terbit pada tahun 1983 (Hood, 1983b), mengemukakan tentang bagaimana efektivitas fungsi lembaga dapat diukur dan ditingkatkan dengan cara mengidentifikasi alat-alat dan teknik yang digunakan oleh lembaga tersebut dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dimana Hood mengemukakan bahwa efektivitas fungsi lembaga dapat diukur dengan melihat sejauh mana lembaga tersebut dapat mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan. Tujuan-tujuan ini dapat berupa tujuan yang dinyatakan secara formal atau tujuan yang tersembunyi di balik keputusan-keputusan yang diambil oleh lembaga. Sehingga, untuk meningkatkan efektivitas fungsi lembaga, Hood menyarankan penggunaan alat-alat dan teknik-teknik yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut :

1. Alat-alat regulasi: Alat-alat regulasi seperti peraturan, standar, dan sertifikasi dapat digunakan untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan mematuhi aturan yang telah ditetapkan.
2. Alat-alat insentif: Alat-alat insentif seperti insentif fiskal, insentif non-fiskal, dan penghargaan dapat digunakan untuk mendorong pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
3. Alat-alat penegakan hukum: Alat-alat penegakan hukum seperti pengawasan, penyelidikan, dan penegakan hukum dapat digunakan untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang melanggar aturan mendapatkan sanksi yang sesuai.

Alat-alat partisipasi: Alat-alat partisipasi seperti mekanisme konsultasi, dialog, dan partisipasi publik dapat digunakan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Copyright © 2023. Owned by Author(s), published by **Polikrasi: Journal of Politics and Democracy**. This is an open-access article under the CC-BY-NC-SA license.

OPEN ACCESS

2. Metode Penelitian

Pada penelitian ini akan mengunakan pendekatan kualitatif dengan memakai metode penelitian studi kasus. Lexy J Moleong menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan sebuah tata cara dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari perilaku orang yang diamati (Moleong, 2016). Tujuan menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif agar didapatkan data yang lebih banyak serta mendalam, yang mana nantinya dapat membantu proses penelitian (Sugiyono, 2020). Dimana alasan pemilihan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah supaya bisa mendeskripsikan situasi faktual atau empirik yang terjadi di lapangan sesuai dengan tujuan penelitian yang diharapkan serta dapat menjawab permasalahan penelitian yang berhubungan dengan efektivitas fungsi KPU Kabupaten Bengkulu Utara dalam melaksanakan sosialisasi pada Pilkada 2020 pada masa pandemi covid-19. Sedangkan metode penelitian yang digunakan peneliti adalah studi kasus dan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara mendalam dan dokumentasi.

Pemilihan informan pada penelitian ini ialah menggunakan teknik *pusposive sampling* dimana sumber data atau informan diambil dengan kriteria atau dengan pertimbangan tertentu. Arikunto menjelaskan pemilihan informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* merupakan pengambilan sampel berdasarkan tujuan penelitian (Iskandar, 2008; Cresswell, 2015). Peneliti menggunakan teknik ini karena peneliti telah menentukan kriteria informan yang akan menjadi subjek penelitian. Dengan menentukan kriteria informan diharapkan data yang dihasilkan akan menjadi lebih spesifik dan mampu menjawab pertanyaan pada penelitian ini. maka dari itu peneliti memilih informan yang memiliki kriteria tersendiri yaitu individu yang mengetahui dan mengalami pelaksanaan sosialisasi oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2020, kemudian masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara yang mendapatkan sosialisasi dari KPU Kabupaten Bengkulu Utara.

Berangkat dari hal tersebut di atas, maka penulis menetapkan informan penelitian yaitu:

1. Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Utara pada Pilkada 2020;
2. Anggota KPU Kabupaten Bengkulu Utara Divisi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan SDM pada Pilkada 2020;
3. Anggota Kelompok Kerja Sosialisasi Masyarakat KPU Bengkulu Utara pada Pilkada 2020;
4. Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pilkada 2020;
5. Tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara yang menerima sosialisasi Pemilu pada Pilkada 2020

3. Hasil dan Pembahasan

Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara dalam sosialisasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Bengkulu Utara tahun 2020 dapat dilihat ke efektivitasannya dan peneliti akan menguraikan temuan lapangan untuk menjawab rumusan masalah penelitian menggunakan 4 (empat) alat dan teknik dari teori efektivitas fungsi lembaga menurut Christopher C. Hood, klasifikasinya antara lain; Pertama, Efektivitas Fungsi lembaga sebagai Alat-alat Regulasi oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara pada masa Pandemi 2020; kedua efektivitas fungsi lembaga sebagai alat-alat insentif oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara pada masa pandemic 2020; ketiga efektivitas fungsi lembaga sebagai alat-alat penegakan hukum oleh

Copyright © 2023. Owned by Author(s), published by **Polikrasi: Journal of Politics and Democracy**. This is an open-access article under the CC-BY-NC-SA license.

OPEN ACCESS

KPU kabupaten Bengkulu utara pada masa pandemic 2020; keempat efektivitas fungsi lembaga sebagai alat-alat partisipasi (Djuyandi, 2014).

Efektivitas suatu lembaga menurut hood dapat diukur dengan melihat lebih jauh akan tujuan suatu lembaga dalam melaksanakan kegiatan. Jika suatu lembaga dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan dan tercapainya tujuan tersebut sehingga dapat menghasilkan suatu lembaga yang efektif. Dalam konteks ini, KPU sebagai suatu lembaga pelaksana suatu kegiatan tahapan sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan agar mesyarakat mendapatkan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilu sehingga mayarakat memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilu yang dimana hassilnya adalah masyarakat termotivasi berpartisipasi dalam pemilu untuk menggunakan hak suaranya (Gleko, dkk, 2017).

Efektivitas Fungsi KPU Kabupaten Bengkulu Utara dalam melaksanakan sosialisasi sebagai Alat-alat Regulasi pada masa Pandemi 2020

Menurut Charlotte Buhler (Buhler, 1999), sosialisasi dalam masyarakat merupakan suatu proses yang dilakukan individu mempelajari dan penghayatan nilai, kepercayaan, norma, dan adat istiadat masyarakat atau budayanya. Proses ini sangat berguna sebagai pemeliharaan serta pelestarian dalam tatanan sosial, yang mana hal ini memungkinkan individu untuk memahami dan mematuhi nilai-nilai dan norma-norma bersama masyarakat mereka.

Di samping itu juga, Buhler percayai bahwa sosialisasi dalam masyarakat adalah proses yang dinamis dan berkesinambungan dipengaruhi oleh berbagai agen sosialisasi, termasuk keluarga, pendidikan, agama, media, dan institusi budaya lainnya. Agen-agen sosialisasi tersebut memainkan peran penting dalam membentuk sikap, perilaku, dan kepercayaan individu dan masyarakat luas secara keseluruhan. Disimpulkan bahwa Buhler mengartikan sosialisasi dalam masyarakat dengan menekankan pentingnya transmisi budaya dan peran agen sosialisasi dalam membentuk individu dan masyarakat yang lebih luas (Buhler, 1999).

Kemudian, jika dikaitkan dengan definisi sosialisasi pada PKPU Nomor 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka didapatkan pada Pasal 1 butir 24, bahwa Sosialisasi Pemilu adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program Penyelenggaraan Pemilu. Dilanjutkan pada Pasal 4, dijelaskan bahwa Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat bertujuan untuk; a. menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilu, b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu; dan c. meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilu.

Adapun pada Pasal 5 dengan jelas menguraikan Sasaran Sosialisasi Pemilu yang meliputi beberapa komponen yaitu; 1. Pemilih yang berbasis Keluarga, Pemilih pemula, Pemilih Muda, Pemilih perempuan, Pemilih penyandang disabilitas, Pemilih berkebutuhan khusus, Kaum marjinal, Keagamaan, Warga Internet (netizen); 2. Masyarakat umum; 3. Media massa; 4. Partai Politik; 5. Pengawas; 6. Pemantau Pemilu Dalam Negeri dan Pemantau Pemilu Luar Negeri; 7. Organisasi Kemasyarakatan; 8. Masyarakat adat; dan 9. Instansi pemerintah.

Dapat ditarik kesimpulan dari ke 2 (dua) referensi sosialisasi di atas bahwa aktifitas sosialisasi dalam Kepemiluan bertujuan untuk menyebarluaskan informasi terkait pelaksanaan Pemilihan, informasi tentang peserta Pemilihan, dan aturan teknis dalam mencoblos kertas suara serta menghitung perolehan suara, yang mana tujuan akhirnya dari kegiatan sosialisasi yakni untuk mendapatkan dukungan positif dari masyarakat dalam mensuksekan

Copyright © 2023. Owned by Author(s), published by **Polikrasi: Journal of Politics and Democracy**. This is an open-access article under the CC-BY-NC-SA license.

OPEN ACCESS

penyelenggaraan Pemilihan yang mana masyarakat bersedia datang ke TPS untuk memenuhi hak pilih-nya.

Kesimpulan definisi di atas juga didukung oleh definisi sosialisasi yang dimiliki oleh Syarbaini (Nur, and Anom 2021), yang menekankan kepada terhubungnya pesan dalam bentuk komunikasi antara pemberi pesan dengan penerima pesan, sehingga tujuan yang ingin disalurkan dari pembuat pesan dapat tersampaikan dengan baik dan dijalankan dengan baik oleh penerima pesan. Tujuan akhirnya adalah penerimaan nilai-nilai dalam substansi pesan atau informasi sehingga merubah sudut pandang serta tingkah laku sistem si penerima pesan yang sedang berlangsung, dengan makna lain mewariskan atau mengalihkan nilai-nilai dari suatu agen satu ke agen berikutnya baik secara individual maupun komunal.

Dikaitkan dengan efektivitas fungsi KPU Kabupaten Bengkulu Utara dalam melaksanakan sosialisai terhadap pemilih, maka Christopher Hood (Hood, 1983a) bahwa suatau lembaga untuk meningkatkan efektivitasnya, salah satunya melalui Alat-alat Regulasi. Dimana penekanan dalam teknik atau alat ini terletak pada peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yakni KPU dapat digunakan dengan benar dengan memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan yakni pelaksana sosialisasi mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh KPU (Djuyandi, 2014).

Data temuan di lapangan menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Bengkulu Utara sebagai pelaksana tahapan sosialisasi Kepemiluan telah menjalankan serta mematuhi regulasi yang telah ditetapkan oleh KPU, yakni menjalankan Peraturan KPU RI No. 5 tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman kepada Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam corona virus desease (Covid 19).

Dikaitkan dengan pandangan Hood yang menyimpulkan bahwa suatu kegiatan sosialisasi dapat berjalan dengan optimal apabila peran agen sosialisasi dalam membentuk pandangan dari individu dan atau masyarakat dapat berfungsi dengan benar, jika agen tersebut dapat memberikan contoh benar kepada masyarakat, seperti dalam ketaatan menjalankan aturan sosialisasi yang berlaku pada masa Pandemi covid 19 yang lalu, yang dibuktikan dari hasil wawancara tersebut di atas yang didapatkan dari Informan 3, menunjukan bahwa pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, yang ditunjukkan dengan kepatuhan petugas pelaksana dalam melaksanakan tugas sosialisasi Kepemiluan kepada masyarakat setempat, dengan tetap menjalankan sosialisasi membuat masyarakat mendapatkan informasi serta edukasi terkait Kepemiluan secara utuh dan benar (Imanah, 2021).

Dari data hasil analisa memaparkan efektivitas fungsi KPU Kabupaten Bengkulu Utara dalam melaksanakan sosialisasi sebagai alat-alat regulasi di Pilkada Kabupaten Bengkulu Utara 2020, terindentifikasi ada ketidak efektifan fungsi lembaga yakni pada Faktor Kapasitas Sumber Daya yang Dilihat dari Budaya Sistem, dan Faktor Akuntabilitas yang Dilihat dari Laporan Pelaksana. Menurut pendapat peneliti, agar dalam melaksanakan sosialisasi sebagai alat-alat regulasi dapat efektif maka KPU Kabupaten Bengkulu Utara sebagai lembaga harus melakukan evaluasi secara berkala pasca proses pelaksanaan terhadap kapasitas sumber daya yang dimiliki, dengan mengevaluasi ketercukupan petugas yang bekerja melaksanakan sosialisasi, teknologi penunjang sosialisasi, dan anggaran pelaksana sosialisasi. Selain itu KPU harusnya

Copyright © 2023. Owned by Author(s), published by **Polikrasi: Journal of Politics and Democracy**. This is an open-access article under the CC-BY-NC-SA license.

OPEN ACCESS

melakukan tindakan revisi terhadap aturan pelaksanaan, sehingga pelaksanaan sosialisasi dilakukan sesuai dengan keadaan yang terbaharu melalui aturan yang terbaharukan yang disesuaikan dengan kondisi saat itu.

Selanjutnya, KPU harusnya juga melakukan evaluasi kinerja, yang ditunjukan dengan adanya tersusunnya laporan kerja secara berkala dan sistematis sebagai bentuk akuntabilitas lembaga yang terprosedur sesuai dengan aturan yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian diadakanannya atau diterbitkannya aturan pelaksana pendukung tentang *punishment* agar menjaga keterlaksaan penyusunan laporan oleh pelaksana. Dengan adanya laporan yang tersusun dan terinci ini, maka akan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh KPU terkait pelaksanaan sosialisasi pada Pemilu berikutnya, sehingga hasil yang didapat menjadi efektif.

Efektivitas Fungsi KPU Kabupaten Bengkulu Utara dalam melaksanakan sosialisasi sebagai sebagai Alat-alat Insentif oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara pada masa Pandemi 2020

Efektivitas fungsi KPU melaksanakan sosialisasi dalam subuah lembaga yakni KPU Kabupaten Bengkulu Utara, Christopher Hood (Hood, 1983a) dengan mengidentifikasi kategori alat-alat insentif yang dapat digunakan oleh lembaga untuk meningkatkan efektivitasnya. Dimana penekanan dalam teknik atau alat ini terletak pada insentif fiskal, insentif non-fiskal, dan atau penghargaan dapat digunakan untuk mendorong pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Hood menerangkan lebih lanjut bahwa alat-alat insentif adalah cara-cara untuk mendorong atau memotivasi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam hal ini ada petugas pelaksana tahapan sosialisasi pada Pilkada 2020 lalu. Kemudian Hood memberikan beberapa contoh alat-alat insentif yang umum digunakan oleh lembaga seperti: Insentif fiskal yang melibatkan penggunaan kebijakan perpajakan atau pengurangan beban fiskal sebagai stimulus bagi individu atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, pengurangan pajak untuk industri tertentu yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi atau pemberian insentif pajak kepada individu yang melakukan investasi dalam sektor tertentu.

Kemudian, Insentif non-fiskal merupakan insentif yang melibatkan penggunaan kebijakan atau stimulus non-moneter untuk mendorong partisipasi atau pencapaian tujuan. Contohnya, penghargaan, pengakuan, atau pujian kepada individu atau organisasi yang mencapai kinerja yang luar biasa atau memberikan kontribusi positif dalam suatu bidang. Alat-alat insentif ini digunakan untuk memotivasi individu atau organisasi, baik secara finansial maupun non-finansial, agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks efektivitas lembaga, penggunaan alat-alat insentif dapat mempengaruhi perilaku dan kinerja pihak-pihak yang terlibat, sehingga dapat meningkatkan efektivitas lembaga dalam mencapai tujuan-tujuannya.

Dari data hasil analisa memaparkan efektivitas fungsi KPU Kabupaten Bengkulu Utara melaksanakan sosialisasi sebagai alat-alat insentif di Pilkada Kabupaten Bengkulu Utara 2020, terindentifikasi ada ketidak efektifan fungsi lembaga yakni pada Faktor Kapasitas Sumber Daya yang Dilihat dari Budaya Sistem dan Faktor Akuntabilitas yang Dilihat dari Laporan Pelaksana, agar fungsi KPU Kabupaten Bengkulu Utara sebagai alat-alat insentif dalam melaksanakan sosialisasi dapat efektif maka KPU Kabupaten Bengkulu Utara sebagai lembaga harus melakukan evaluasi insentif dalam hal ini anggaran guna mendukung ketercukupan kuantitas petugas sosialisasi, sehingga dengan kuantitas pelaksana yang sesuai dengan luasan wilayah maka pelaksanaan sosialisasi dapat menjangkau semua basis yang ada, selain itu, seharusnya

Copyright © 2023. Owned by Author(s), published by **Polikrasi: Journal of Politics and Democracy**. This is an open-access article under the CC-BY-NC-SA license.

OPEN ACCESS

KPU sebagai lembaga hendaknya menganggarkan insentif-insentif penunjang bagi keefektifan pelaksaan sosialisasi berupa insentif pengadaanteknologi pendukung serta insentif-insentif bagi pelaksana berkinerja baik berupa *reward* uang.

Selanjutnya, KPU juga hendaknya melakukan pembuatan laporan terkait penggunaan anggaran secara menditel, hal ini ditujukan agar KPU dapat merevisi kembali anggaran-anggaran yang sudah dipakai dan menuangkan dalam bentuk laporan penggunaan anggaran khusus pelaksanaan sosialisasi kemudian laporan anggaran tersebut dijadikan dasar bagi KPU dalam merumuskan penganggaran baru untuk pelaksanaan sosialisasi masyarakat pada Pemilu berikutnya, dengan adanya hal ini maka KPU dapat mengefektifkan fungsi anggaran sosialisasi-nya sesuai dengan keterbutuhan yang sebenar-benarnya, seperti mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi *door to door* pada Pemilu berikutnya.

Efektivitas Fungsi KPU Kabupaten Bengkulu Utara dalam melaksanakan sosialisasi sebagai Alat-alat Penegakan Hukum oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara pada masa Pandemi 2020

Christopher Hood memberikan pemahaman dalam menganalisa lembaga dalam melaksanakan fungsinya sebagai Alat-alat Penegak Hukum, maka Hood akan memulai dengan melihat beberapa aspek seperti pengawasan, penyelidikan, dan penegakan hukum dapat digunakan untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang melanggar aturan mendapatkan sanksi yang sesuai. Sehingga hasil akhir yang dicapai adalah sebuah pemahaman, perubahan perilaku dan tentunya ada suatu rekomendasi yang ditetapkan oleh lembaga untuk ditaati (Hood, 1983a).

Dari data hasil analisa menguraikan efektivitas fungsi KPU Kabupaten Bengkulu Utara dalam melaksanakan sosialisasi sebagai alat-alat penegakan hukum di Pilkada Kabupaten Bengkulu Utara 2020, terindentifikasi ada ketidak efektifan fungsi lembaga yakni pada Faktor Akuntabilitas yang Dilihat dari Laporan Pelaksana, agar fungsi KPU dalammelaksanakan sosiali sebagai alat-alat penegakan hukum dapat efektif maka KPU Kabupaten Bengkulu Utara sebagai lembaga harus melakukan pemberlakukan aturan *reward and punishment* kepada pelaksana sosialisasi masyarakat, terkhusus kepada pemberlakukan aturan *punishment* terhadap pelaksana yang tidak menjalankan pemberkasan pelaporan kegiatan. Dengan adanya aturan tersebut, KPU sebagai lembaga dapat menegakan aturan dalam memberikan sanksi terhadap petugas yang tidak taat akan aturan tersebut.

Efektivitas Fungsi KPU Kabupaten Bengkulu Utara dalam melaksanakan sosialisasi sebagai sebagai Alat-alat Partisipasi oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara pada masa Pandemi 2020

Christopher Hood, menerangkan kegunaan dalam menganalisis efektivitas fungsi lembaga sebagai alat-alat partisipasi, lembaga dapat mengevaluasi sejauh mana mekanisme partisipasi memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat yang efektif dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan lembaga (Hood, 1983b). Evaluasi ini dapat membantu lembaga dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, menghilangkan hambatan yang ada, dan memperkuat hubungan antara lembaga dan masyarakat yang dilayani (Arif, 2020; Wahyudi, & Adnan, 2019).

KPU Kabupaten Bengkulu Utara telah memperkuat fleksibilitas sumber daya petugas secara internal, dan membangun kemitraan dengan masyarakat dalam beberapa tahapan teknis sosialisasi masyarakat; kemudian KPU Kabupaten Bengkulu Utara juga sudah menyediakan ruang partisipasi dalam bentuk bermitra dengan *stakeholder* yang terkait dan ditunjuk untuk bersama-sama melaksanakan sosialisasi Kepemiluan kepada masyarakat; dan terakhir KPU Kabupaten Bengkulu Utara juga terus membuka ruang masyarakat untuk berpartisipasi dalam

Copyright © 2023. Owned by Author(s), published by **Polikrasi: Journal of Politics and Democracy**. This is an open-access article under the CC-BY-NC-SA license.

OPEN ACCESS

pengawasan pelaksanaan sosialisasi Kepemiluan, dengan membuka ruang laporan serta menerima dan merespons laporan dari masyarakat terkait pelaksanaan sosialisasi Kepemiluan.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian "Analisis Efektivitas Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dalam Sosialisasi Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Bengkulu Utara Tahun 2020" peneliti dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan Efektivitas Fungsi Lembaga Christopher C. Hood melalui 4 (empat) kategori alat-alat atau teknik yang mempengaruhi efektivitas fungsi lembaga, maka proses pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Utara kepada pemilih di tengah kondisi covid-19, sudah efektif ketika dilihat dari alat-alat partisipasi dan jika dilihat dari ke 3 alat seperti alat-alat regulasi, alat-alat insentif dan alat-alat penegakan hukum masih kurang efektif.

Adapun penyebab ketidakefektifan fungsi lembaga KPU Kabupaten Bengkulu Utara dalam pelaksanaan sosialisasi yaitu diantaranya kurangnya SDM yang dimiliki dimana mengingat luas wilayah yang ada di Bengkulu Utara sangat membutuhkan SDM yang cukup banyak dan SDM yang memiliki pengetahuan luas terkait kepemiluan serta kekurangan anggaran dalam pelaksanaaan sosialisasi yang mana pada tahun 2020 sosialisasi juga dibantu dalam pelaksanaannya oleh Badan Adhoc yaitu PPK dan PPS dan tidak adanya reward atau anggaran khusus terkait pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan oleh PPK dan PPS (Iqbal & Wardhani, 2020).

Selanjutnya pada Sosialisasi Door to Door yang digunakan sebagai metode baru dalam pelaksanaan sosialisasi oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara pada masa Pandemi, juga memberikan hasil yang tidak efektif. Dapat dilihat dari segi Faktor Kapasitas Sumber Daya yang dilihat dari budaya sistem, kegiatan hanya disupport oleh tenaga badan Adhoc PPK dan PPS yang sejatinya belum pernah melakukan pelaksanaan sosialisasi, hal ini dikarenakan sosialisasi tersebut hanya bersifat kebijakan inisiatif dari Ketua KPU yang diinstruksikan melalui grup WhatsApp dan tidak melalui surat keputusan (SK) yang resmi, sehingga kegiatan tidak disokong dengan anggaran operasional. Faktor akuntabilitas yang dilihat dari laporan pelaksana, pelaporan pelaksanaan dikerjakan oleh petugas hanya melalui pesan singkat di dalam grup WhatsApp dengan tidak menuangkannya kembali dalam bentuk laporan kegiatan yang sistematis dan terukur sehingga nantinya dapat dievaluasi, akibatnya akuntabilitas kinerja petugas tidak dapat diukur dan dievaluasi secara adminstratif, dampaknya adalah hasil pelaksanaan tidak dapat dijadikan bahan rekomendasi untuk pelaksanaan sosialisasi serupa kedepannya (Iqbal & Wardhani, 2020)..

Meskipun pelaksanaan sosialisasi Kepemiluan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara dianalisa tidak efektif berdasarkan uraian di atas, namun pelaksanaan sosialisasi pada Pilkada 2020 lalu telah terimplementasikan oleh pelaksana, dengan menghasilkan prestasi yang baik yang mana masyarakat terdorong untuk berpartisipasi dalam Pilkada tersebut dan memberikan hak suara mereka dengan mendatangi TPS-TPS setempat. Hal ini disebabkan masyarakat mendapatkan edukasi dan informasi secara mendetil dari petugas pelaksana yang mendatangi pemilih dari rumah ke rumah (Door to Door). Selain itu, KPU kabupaten Bengkulu Utara juga mendapatkan apresiasi berupa penghargaan dari KPU Provinsi Bengkulu untuk kategori pelaksanaan sosialisasi terbaik pada Pilkada 2010 lalu.

Keberhasilan KPU Kabupaten Bengkulu Utara dalam pelaksanaan sosialisasi masyarakat diikuti dengan tingginya jumlah total pengguna hak pilih masyarakat sebanyak 156.286 orang pemilih dari 203.309 orang data pemilih, dengan persentase sebesar 76,87%. Dengan demikian

Copyright © 2023. Owned by Author(s), published by **Polikrasi: Journal of Politics and Democracy**. This is an open-access article under the CC-BY-NC-SA license.

OPEN ACCESS

dapat diidentifikasi bahwa keinginan masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara dalam menggunakan hak pilihnya pada 2020 lalu dapat digolongkan tinggi apabila dibandingkan dengan tingkat partisipasi pemilih pada tahun 2015 yang hanya mencapai 73,08%, dengan jumlah data pilih 196.888 pemilih dan dengan pengguna hak pilih berjumlah 143.895 pemilih.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkenan bekerjasama selama penelitian ini.

6. Pernyataan *Conflicting Interests*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini

References

Arif, M. S. (2020). Meningkatkan Angka Partisipasi Sebagai Upaya Menjamin Legitimasi Hasil Pemilihan Kepada Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tengah Pandemi Covid-19. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia 2(1):18–40.* https://doi.org/10.46874/tkp.v2i1.197

Buhler, C. (1999). *The Child and His Family*. Repr. [d. Ausg.] 1940. London: Routledge.

cnnindonesia.com. (2020). *Survei LSI: 46 Persen Warga Enggan Ke TPS Saat Pandemi Covid.* Retrieved April 1, 2023 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200905170358-32-543169/survei-lsi-46-persen-warga-enggan-ke-tps-saat-pandemi-covid.

Cresswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Di Antara Lima Pendekatan*. ke-3. edited by S. Z. Qudsy. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

data.bengkuluutarakab.go.id. (2022). *Desa Tertinggal – Satu Data Bengkulu Utara*. Retrieved April 2, 2023 https://data.bengkuluutarakab.go.id/vi/dataset/desa-sangat-tertinggal.

Djuyandi, Y. (2014). Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Oleh Komisi Pemilihan Umum. *Humaniora 5(2):1202–12.* https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i2.3263

Farmalkes, S. (2022). *Dukungan Penyediaan Vaksin bagi Keberhasilan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 | Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan*. Retrieved April 1, 2023 https://farmalkes.kemkes.go.id/2022/01/dukungan-penyediaan-vaksin-bagi-keberhasilan-pelaksanaan-vaksinasi-covid-19/.

Gleko, P., Suprojo, A., & Lestari, A. W. (2017). Strategi Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 6(1):38–47.*

Hood, C. C. (1983a). Exploring Government's Toolshed. Pp. 1–15 in *The Tools of Government, Public Policy and Politics*, edited by C. C. Hood. London: Macmillan Education UK.

Hood, C. C. (1983b). *The Tools of Government*. London: Macmillan Education UK.

Copyright © 2023. Owned by Author(s), published by **Polikrasi: Journal of Politics and Democracy**. This is an open-access article under the CC-BY-NC-SA license.

OPEN ACCESS

Imanah, N. (2021). *Strategi Sosialisasi Pemilihan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Di TPS Pada Pemilihan Serentak Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo. http://eprints.umpo.ac.id/6893/

Iqbal, M., & Wardhani, S. B. E. (2020). Integritas Penyelenggara Pemilu Adhoc, Praktik Electoral Fraud Oleh Panitia Pemilihan Di Provinsi Sumatera Utara. *Electoral Governance : Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia 1(2)*. https://doi.org/10.46874/tkp.v1i2.69

Iskandar, I. (2008). *Metodologi Peneliti Pendidikan Dan Sosial*. Jakarta: Gaung Persada Press.

Kartika, Y. (2021). Political Marketing Pemilihan Kepala Daerah Bengkulu Utara Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Komunikasi (JKMS) 10(1):85–96*. https://jkms.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKMS/article/view/7457

kpu-pontianakkota.go.id. (2017). *Keberhasilan KPU Tidak Hanya Diukur Oleh Angka Partisipasi*. Retrieved April 2, 2023 (http://kpu.go.id/index.php/post/read/2017/6473/Keberhasilan-KPU-Tidak-Hanya-Diukur-Oleh-Angka-Partiipasi).

Moleong, L.J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nur, S. M., & Anom, E. (2021). *Teori, Media dan Strategi Komunikasi Politik*. Jakarta: Esa Unggul Press. https://digilib.esaunggul.ac.id/naskah-buku--teori-media-dan-strategi-komunikasi-politik-22242.html

Sandabunga, M. (2021). *Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020*. Universitas Hasanudin Makasar.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. 2nd ed. edited by Sutopo. Bandung: Alfabeta.

Surbakti, R. 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Wahyudi, M. I., & Adnan, M. F. (2019). Pengaruh Sosialisasi Politik Komisi Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Kota Padang Tahun 2018. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan 2(3):159–65*. http://perspektif.ppj.unp.ac.id/index.php/perspektif/article/view/83

About the Authors

Hevi Dwi Jayanti, Mahasiswa Program Studi Tata Kelola Pemilu, Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, saat ini penulis telah lulus dari jurusan tersebut.

Copyright © 2023. Owned by Author(s), published by **Polikrasi: Journal of Politics and Democracy**. This is an open-access article under the CC-BY-NC-SA license.

OPEN ACCESS

Aidinil Zetra, menyelesaikan studi Magister (S2) di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2005, serta menyelesaikan studi Ph.D. (S3) di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2015. Saat ini penulis merupakan dosen di Program Studi Ilmu Politik Universitas Andalas.

Asrinaldi Asrinaldi, menyelesaikan studi Magister (S2) di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2005, serta menyelesaikan studi Doktor (S3) di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2015. Saat ini penulis merupakan dosen di Program Studi Studi Kebijakan Universitas Andalas.

Copyright © 2023. Owned by Author(s), published by **Polikrasi: Journal of Politics and Democracy**. This is an open-access article under the CC-BY-NC-SA license.

OPEN ACCESS